



ISSN 2089-0974

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TANAH SEBAGAI MAHAR
DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN
DI KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA**

Mashuri

Universitas Muslim Indonesia

Abstract

Effectiveness of Land Use AsMahar In The Implementation Of Marriage In Barombong District Gowa Regency. The purpose of this research are: To know and analyze the effectiveness of land use as dowry in marriage according to the rules that apply both of the Law Number 1.1974 about marriage and land registration mechanism at National Land Agency which is proved in PP 24.1997 and know the factors Which resulted in the dowry served as a dowry in the district of BarombongGowa.

The type of research in this thesis uses the type of empirical and sociological normative legal research. The location of the research was conducted in Barombong sub-district of Gowa regency of South Sulawesi province, especially in the Religious Affairs Office of Barombong Sub-district of Gowa Regency and the parties related to this research, Barombong District.

Effectiveness of land use as dowry in marriage according to Law no. 1 1974 about marriage although not regulated in law .But execution in society enough. There are several factors that influence so that society make barombong land as dowry. Among them cultural factors, family factors, financial ability factors. These three factors Makes that the land used as a dowry is still ongoing from year to year.

The people of Barombong especially if they make the land as dowry must real and completely. Instead of making the land as manipulation or just for a prestige or social status.when the land mentioned or awarded as the dowry in the ceremony of marriage ceremony which at the time witnessed both sides of the family. For dowry land that has not been registered or has not transferred ownership to the wife, in order to register it in accordance with applicable regulations. To avoid the claim of rights by others.

Keyword: Effectiveness, Implementation Of Marriage, mahar, land.

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya perkawinan merupakan salah satu sarana yang efektif untuk membangun dan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, maka merupakan suatu kewajiban apabila pemberdayaan lembaga perkawinan, diharapkan dapat melahirkan keturunan yang saleh dan saleha guna menjadi warganegara yang baik, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Sementara rumah tangga yang dibangun hendaknya dengan rasa kasih sayang, sehingga negara (pemerintah) dapat ikut campur tangan mengatur syarat sahnya, tata cara dan prosedur pelaksanaan perkawinan guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

Permasalahannya sekarang tertuju pada suatu persoalan hukum, yakni; bagaimanakah idealnya pelaksanaan perkawinan sehingga memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, baik menurut ajaran agama Islam maupun norma hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku?. Persoalan hukum ini penting untuk mendapatkan perhatian bagi semua pihak tanpa kecuali, agar perkawinan yang akan dilaksanakan mampu mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum).

Menurut hukum perkawinan Indonesia; bahwa suatu perkawinan yang sah, apabila dilaksanakan sesuai dengan substansi hukum yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* (jo) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan perkawinan dimaksud, para ahli fiqih berpendapat bahwa mahar biasa juga disebut dengan istilah maskawin atau *sunrang*, ataupun *somp* merupakan salah satu rukun atau syarat sahnya nikah. Oleh karena itu, tidak boleh ada persetujuan yang meniadakan mahar dalam perkawinan. Firman Allah dalam Surah An Nisaa ayat 4 yang artinya : “*Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian yang wajib*”. Selanjutnya dalam Surah An Nisaa ayat 25.

Persoalannya; bagaimana jikalau mahar yang diberikan berupa sebidang tanah ?. Jika sebidang tanah yang dijadikan sebagai mahar berarti harus tunduk pada Hukum Pertanahan Indonesia, yakni Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, biasa disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), berikut berbagai peraturan pelaksanaannya, terutama terhadap substansi hukum yang mengatur peralihan hak atas tanah yang menghendaki dilakukan pendaftaran menurut norma hukum yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Apabila suatu bidang tanah dijadikan mahar seperti yang dipraktikkan oleh sebagian warga masyarakat yang berkehendak melangsungkan perkawinan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, berarti secara yuridis formal kepemilikan bidang tanah yang dijadikan mahar beralih kepada penerima mahar sehingga

haruslah didaftarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sedang substansi hukum tentang pemindahan atau peralihan hak atas tanah, diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 PP. Nomor 24 Tahun 1997.

Menurut hukum pertanahan (pendaftaran tanah), bahwa apabila terjadi peralihan hak atas sebidang tanah karena dijadikan mahar, lalu tidak didaftarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 37 PP. Nomor 24 Tahun 1997), berarti bidang tanah yang beralih karena dijadikan mahar perkawinan tidak memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

Berdasarkan deskripsi tersebut maka penelitian ini difokuskan pada Efektivitas Penggunaan Tanah Sebagai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya memadukan dua pendekatan, yakni pendekatan normatif yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris yang lebih menekankan pada fakta hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat (beragama Islam), terutama dalam hal penetapan sebidang tanah yang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan bagi masyarakat di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

Adapun alasan hukum ditetapkannya Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa sebagai lokasi pelaksanaan penelitian, karena didasarkan atas adanya beberapa pertimbangan diantaranya :1) Letak wilayah Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa berbatasan dengan Kota Makassar, sehingga berpeluang mempengaruhi tatanan, pola hidup dan kehidupan warga masyarakat yang mensyaratkan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan. 2) Kebiasaan warga masyarakat (calon mempelai wanita) di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, mensyaratkan adanya sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan. 3) Semakin banyaknya warga masyarakat (calon mempelai wanita) di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, menjadikan syarat untuk melaksanakan perkawinan apabila calon mempelai laki-laki menyerahkan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan.

Populasi adalah keseluruhan warga masyarakat yang berdomisili dalam wilayah hukum Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, terutama bagi mereka yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman menyetujui sebidang tanah dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan. Mengingat jumlah populasi relatif terlalu besar serta demi efektif dan efisiensinya pelaksanaan penelitian, cukup beralasan apabila diterapkan *probability sampling ramdom*. Penetapan ini dimaksudkan, untuk menarik beberapa responden sebagai sampel yang dianggap sudah mewakili kepentingan responden yang lain.

Populasi penelitian ini sebanyak 35 responden, diantaranya: Kepala Kantor KUA Kecamatan Barombong, beserta staf sebanyak 5 responden; Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dusun beserta staf dalam wilayah Kecamatan Barombong, sebanyak 5 responden; PPPN termasuk Imam Desa/Kelurahan dan Imam se Kecamatan Barombong, sebanyak 5 responden; Tokoh agama, pemuka masyarakat dan anggota LSM dalam wilayah Kecamatan Barombong, sebanyak 5 responden.

Keluarga/kerabat calon mempelai laki-laki, sebanyak 5 responden; Keluarga/kerabat calon mempelai wanita, sebanyak 10 responden.

Data primer (tidak langsung) dan data sekunder (langsung) yang berhasil dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian, kemudian akan disusun secara sistematis menurut jenis dan sumber data. Selanjutnya terhadap data yang telah tersusun, lalu dilakukan pemisahan atau dipilah antara data kualitatif dengan data kuantitatif. Hasil dari pemisahan data tersebut, kemudian diseleksi validitas, kesahihan dan keabsahannya untuk lebih lanjut dituangkan secara deskriptif dalam suatu bentuk karya ilmiah. Sedang data kualitatif akan dianalisis secara diskripsi, sementara data kuantitatif akan dihitung dengan mempergunakan rumus frekuensi.

C. PEMBAHASAN

1. Efektifitas penggunaan sebidang tanah dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan menurut UU. Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 24 Tahun 1997

Soerjono Soekanto (2008 : 8) sebagai seorang pakar hukum, telah berusaha mempopulerkan teori efektivitas hukum. Di dalam pandangan ilmiahnya, Beliau berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Adapun kelima faktor yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lebih lanjut Beliau mengungkapkan, bahwa kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat. Oleh karena kelima faktor dimaksud, merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitasnya penegakan hukum. Beliau menambahkan, bahwa pada elemen pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak, adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Kalau dicermati idea dan konsep hukum yang terkandung dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekantor, tampaknya mempunyai relevansi dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita (2001 : 55), bahwa; faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pembahasan mahar dalam bahasa Arab Shadaq. Asalnya isim masdar dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar) . dinamakan

shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian menurut mahar syara' adalah sesuatu pemberian yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Mahar dalam Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam), terdapat pada Bab 5 pasal 30-38.

Mahar merupakan suatu pemberian suami kepada istri dan menjadi hak mutlak istri. Sehingga apapun bentuk dan jenisnya, banyak atau sedikit tunai ataupun diutang tetap menjadi hak seorang istri. Begitu halnya jika mahar tersebut berupa sebidang tanah maka harus diserahkan secara mutlak oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sehingga mahar tanah yang efektif ialah setelah dilangsungkan perkawinan disegerakan untuk adanya peralihan hak tanah sebagai maharnya kepada pihak istri.

Setelah semua berkas-berkas dilengkapi maka langkah terakhir adalah mendaftarkan ke kantor KUA di wilayah akan diadakannya akad pernikahan. Jika ternyata wilayahnya berbeda dengan domisili tempat tinggal kita maka tugas pertama adalah mendaftarkan dan meminta surat rekomendasi pindah nikah dari kantor KUA setempat untuk di ajukan ke kantor KUA di wilayah akad pernikahan akan dilangsungkan.

Setelah mendaftarkan berkas tersebut di atas maka ditanyakanlah dengan masalah maharnya. Jika tanah yang dijadikan mahar makatanah tersebut terlebih dahulu di buatkan surat keterangan kepemilikan tanah. Surat keterangan kepemilikan tanah tersebut dapat di buatkan di pemerintahan setempat dengan membawa bukti kepemilikan atas sebidang tanah. Setelah dibuatkan keterangan kepemilikan maka didaftarkanlah di kau sehingga KUA menerima bukti keterangan tersebut untuk di arsipkan.

Perkembangan pesat yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan hubungannya akan kepastian pendaftaran tanah. Karena tanah jelas menjadi aspek utama dan penting dalam pembangunan, dimana seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan tanah untuk melakukan kegiatan tersebut. Termasuk dengan menggunakan tanah sebagai mahar dalam perkawinan, seperti yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat kec. Barombong Kupaten Gowa.

Untuk tercapainya kepastian pendaftaran tanah yang dijadikan mahar tersebut maka Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya akan disebut sebagai PP 10/1961) yang telah berlaku sejak tahun 1961 dipandang memiliki substansi yang sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan zaman untuk memberikan kepastian atas pendaftaran tanah tersebut.

Oleh karenanya pada tanggal 8 Juli 1997 pemerintah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya akan disebut sebagai PP 24/1997) untuk menggantikan PP 10/1961 tersebut. PP ini berlaku tiga bulan sejak tanggal diundangkannya (Pasal 66) yang berarti secara resmi mulai berlaku diseluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 1997 dengan Peraturan Pelaksananya adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnya akan disebut sebagai PerMen 3/1997).

Obyek Pendaftaran Tanah Obyek pendaftaran tanah diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP 24/1997 sebagai berikut: Obyek pendaftaran tanah Sistem Publikasi yang Digunakan Pada garis besarnya dikenal dua sistem publikasi yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, maka harus ada buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis, selain itu juga ada sertifikat hak sebagai surat tanda bukti hak. Sistem publikasi negatif bukan pendaftarannya yang diperhatikan, tetapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli, dimana pendaftaran tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak menjadi pemegang haknya yang baru. Sistem publikasi yang digunakan dalam PP 24/1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan PP 24/1997 Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasannya. Dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan mengenai sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat yang berarti merupakan sistem publikasi positif karena melihat pada pendaftaran sebagai bukti hak. Sementara dalam Penjelasan Pasal 32 disebutkan sertifikat tersebut sebagai tanda bukti yang kuat dalam arti bila tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga hak dari sertifikat tersebut menjadi tidak mutlak, bila dapat dibuktikan bahwa sertifikat tersebut didapatkan dengan melakukan perbuatan hukum yang tidak sah dalam jangka waktu 5 tahun. Disinilah unsur sistem publikasi negatif tersebut ada.

Dalam pasal 32 tersebut memberikan peluang terhadap hak atas suatu tanah yang dijadikan mahar, bilamana tanah yang telah dijadikan mahar tersebut ingin dikuasai pihak lain karena alasan sertifikat. Sehingga kekuatan mahar atas tanah dapat dibuktikan dengan surat nikah yang di dalamnya mencantumkan sekaligus menegaskan bahwa tanah tersebut telah dijadikan sebagai mahar.

2. Faktor-faktor tanah dijadikan sebagai mahar perkawinan pada masyarakat Kecamatan Barombong

a. Faktor Budaya

Tanah sebagai penegasan identitas diri bagi kaum perempuan Bugis Makassar. Tanah sebagai salah satu pusat kehidupan manusia, karena sumber kehidupan manusia berasal dari tanah, terutama oleh para petani Bugis Makassar. Dari sebagian besar penduduk Bugis-Makassar bermata pencaharian sebagai petani sehingga tanah menjadi tempat untuk menopang hidup, tanah juga sebagai lambang status sosial seseorang. Artinya semakin banyak tanah miliknya semakin terpondasi, sebagai penegasan identitas diri bahwa pemberian tanah ke pada perempuan bukan simbolik sebagai syarat Sah-nya sebuah pernikahan, akan tetapi dari sisi psikologis dapat menempatkan posisi perempuan untuk dihormati secara harkat dan martabat sehingga harga diri seorang perempuan tetap dihormati.

Selain itu juga sebagai sebagai ikatan tanggungjawab suami untuk memberikan *pammentegang* (tempat berdiri) secara ekonomi pada istrinya kelak dan juga dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian bagi suami istri setelah mereka menikah. Seperti yang dijelaskan oleh amiruddin Dg. Rewa 47 Tahun: Imam kelurahan lembang Parang bahwa “tanah merupakan salah satu tanda bagi

pihak laki-laki akan kesanggupan dan kesiapannya untuk menikah karena telah memberikan sebuah tanah yang notebenanya tanah sebagai tanda kehidupan (ladang untuk mencari kehidupan).

Dengan adanya tanah sebagai mahar secara mendasar bahwa dalam agama islam memberikan sesuatu kepada perempuan yang di jadikan sebagai mahar. Sehingga tanah sebagai mahar merupakan pengaplikasian dari ajaran agama. Kemudian dalam KHI di jelaskan meskipun tidak langsung menyebut tanah sebagai namun tersirat bahwa tanah dapat dijadikan mahar. Tak heran jika masyarakat barombong secara khususnya menjadikan mahar sebagai tanah karena alasan tersebut.

Proses pemahaman ini dimulai pada tahap *tappu kana*” yaitu tahapan pernikahan yang membahas seluruh hal-hal yang menjadi teknis pernikahan saat pernikahan dilangsungkan. Sehingga apapun yang di sepakati dalam proses ini menjadi perjanjian yang harus di laksanakan saat prosesi pernikahan. Pada tahap inilah dibicarakan proses pemberian tanah dari pihak laki-laki ke pada pihak perempuan yang diwakili oleh orang tua wanita. Pada saat itu wanita mengetahui bahwa ia diberikan mahar (*sunrang*) dengan sebidang tanah/sawah, oleh calon suaminya. (Aras Dg. Sijoro: 53 Tahun, Imam Desa Kanjilo)

Sunrang tanah diucapkan saat akad nikah, peberian tanah tersebut diucapkan laki-laki saat akad nikah, sehingga proses ini juga diketahui oleh perempuan bahwa ia diberikan tanah oleh calon suaminya. Sunrang tanah tersebut tertulis dalam buku nikah, hal ini juga sebagai penegasan pemberian sehingga dituliskan di dalam buku nikah Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian tanah dari pihak laki-laki telah diketahui oleh pihak perempuan pada saat proses lamaran berlangsung, dan setelah menikah tanah tersebut menjadi hak perempuan seutuhnya. Namun meskipun demikian setelah pernikahan biasanya pihak perempuan tidak dengan serta merta mengakui bahwa tanah tersebut miliknya, akan tetapi membutuhkan proses dimana suami atau pihak keluarga untuk memberikan secara langsung, karena dalam suku Bugis-Makassar apabila perempuan bertindak secara langsung akan dikatakan sebagai orang yang Tidak memiliki “Siri” malu sebagai isteri.

b. Faktor keturunan (keluarga)

Dalam pernikahan adat Makassar sering di jumpai bahwa, semisal memiliki 2 anak dan salah satunya telah dilamar dengan mahar tanah maka anak yang satunya saat pelamaran akan dimintakan juga tanah sebagai mahar meskipun tidak semuanya terjadi dalam kasus seperti ini, namun notabene akan memintakan tanah juga. Sehingga dengan adanya faktor tersebut mendorong bagasyarakat menggunakan tanah sebagai mahar. Seperti dalam penjelasan Abdul Rauf Azis imam kelurahan Benteng Somba Opu bahwa “ permintaan tanah sebagai mahar sering terjadi karena salah satu saudaranya pernah mendapatkan tanah sebagai maharnya, dengan alasan ini agar tidak timbul kecemburuan dan cemoohan bagi saudara yang lain maka harus memberikan mahar tanah kepada saudaranya akan dilamar.

Mahar Tanah akan semakin digunakan oleh masyarakat karena factor adanya perilaku mencontoh bagi pihak keluarga. Terlebih lagi jika keluarga yang

lain merasa lebih tinggi derajat sosialnya, dibandingkan dengan keluarga yang lain yang telah mendapat tanah sebagai mahar. Maka dalam pernikahan puterinya akan memintakan tanah sebagai mahar. Perilaku ini terus berlanjut sehingga memberikan jumlah yang banyak yang menjadikan tanah sebagai mahar saat menikah.

Karena merasa lebih mampu dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya maka, jika ada pernikahan yang menggunakan mahar sebagai tanah maka dia mengupayakan agar yang melamar anaknya menggunakan tanah sebagai mahar.

Terkadang jika faktor lingkungan ini yang mengakibatkan gensi kepada masyarakat sekitarnya. Inilah yang mengakibatkan tanah menjadi objek sengketa di kemudian hari. Karena saat pelamaran terjadi pihak keluarganya melamar gadis yang meminta harta sehingga pihaknya menyanggupi meskipun pada faktanya keluarganya tidak sanggup. Kemudian menunjuk tanah seseorang sebagai maharnya padahal tanah tersebut bukanlah miliknya. Hanya ingin memberikan keterangan bahwa dia orang sanggup padahal tanah tersebut bukan miliknya. Sehingga yang terjadi setelah pernikahan tanah yang dulunya sebagai mahar bukanlah milik suaminya. Dalam hal ini gensi terhadap lingkungan memberikan dampak buruk bagi perilaku yang nantinya menimbulkan sengketa tanah.

c. Faktor kemampuan financial (ekonomi)

Transformasi kehidupan memberikan peluang kepada siapa saja untuk mengatualisasikan kemampuan yang dimilikinya untuk menentukan derajat strata sosial dikalangan masyarakat. Sehingga akan mudah ditemukan masyarakat yang bukan keturunan bangsawan atautkah keturunan orang yang kaya menjadiorang terpendang. Dengan demikian ketika melangsungkan pernikahan khususnya masalah mahar, jika diminta untuk mengeluarkan mahar berupa tanah maka akan mudah saja dengan harta yang telah dimilikinya. Sehingga mahar tanah bisa teraplikasikan dengan adanya kemampuan seseorang untuk memberikan mahar kepada istri dengan berupa sebidang tanah.

Mahar tanah yang efektif

Mahar tanah yang efektif ialah mahar yang memberikan kepastian hukum bagi pihak istri selaku penerima mahar. Tanah yang telah di jadikan sebagai mahar merupakan hak mutlak istri, sehingga tanah tersebut seharusnya dibalik nama atau di sertifikatkan atas nama istri setelah melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana dengan tata cara atau prosedural pendaftaran tanah pada pembahasan sebelumnya. Sehingga dengan menaati peraturan yang telah terdapat dalam perundang-undangan akan memberikan dampak yang baik bagi pernikahan yang menjadikan tanah sebagai mahar.

Meskipun pada prinsipnya ada tendensi adat yang kurang sopan jika terlebih dahulu menuntut mahar, namun di sisi lain justru memberikan dampak positif dan kepastian hukum terhadap status tanah dan kepemilikan tanah. Sehingga jika terjadi sengketa dikemudian hari data dibuktikan secara otentik bahwa tanah tersebut benar secara mutlak di miliki atas nama istri.

Kebanyakan masyarakat di kecamatan Barombong yang menjadikan tanah sebagai mahar tidak mendaftarkan tanahnya atau dengan kata lain tidak mengurus tanah mahar menjadi hak pribadi dengan pertimbangan masih merasa malu terhadap keluarga suami.

Seperti yang di jelaskan oleh Sri Rahayu yang menikah dengan mahar tanah bahwa “saya menikah dengan sebidang tanah di daerah Pattalassang namun belum saya daftarka mahar saya, belum saya balik nama Karena masih merasa sungkang dan malu sama mertua. Padahal itu tanah seharusnya sayami yang banguni atau tanam-tanam sayur. Sekarang itu tanah masih napakai adik iparku tanam sayur, tapi dia tau bahwa itu tanah maharku.

Ini adalah salah satu contoh yang sering terjadi ditengah masyarakat. Seharusnya kedua belah pihak harus saling kompromi dan keluarga pihak laki-lakilah seharusnya lebih aktif mendorong pihak perempuan agar memberikan kepastian hukum terhadap tanah maharnya dengan mendaftarkan tanahnya sebagai hak milik.

Begitu juga seharusnya pihak perempuan mengingatkan dengan bahasa yang halus akan haknya terhadap tanah mahar sehingga pihak keluarga suami tidaktersinggung dan pisak istri tidak mendapat cemoohan akan sifat rakusya karena menuntut hak tanah maharnya.

Mahar Tanah tidak efektif

Jika sebelumnya telah dijelaskan tentang tanah mahar yang efektif maka pembahasan pada bagian ini, membahas tentang tanah mahar yang tidak efektif. Tanah mahar yang tidak efektif dapat ditinjau dari segi status tanah yang tidak dialihkan secara mutlak kepada istri dengan peralihan hak milik. Meskipun pihak perempuan dan pihak laki-laki mengetahui bahwa sebidang tanah telah dijaikan mahar namun pada realitasnya tanah yang telah dijadikan mahar tidak didaftarkan secepatnya. Sehingga tanah mahar seringkali menjadi objek sengketa karena tanah tersebut didiamkan dan bahkan dibiarkan digarap sanak saudara yang lain. Padahal yang memiliki hak atas tanah adalah istri.

Seperti yang terdapat dalam kecamatan barombong, tanah mahar sejak 2012 sampai 2016 seperti data table berikut:

Table Pernikahan dengan Menggunakan Tanah Sebagai Mahar

TAHUN	JUMLAH MAHAR TANAH
2012	24
2013	15
2014	16
2015	23
2016	19

Table 1.1 data pernikahan KUA Barombong

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012 sampai pada tahun 2016 telah terdapat 97 peristiwa nikah yang menggunakan tanah sebagai maharnya. Namun di sisi lain data dari kecamatan Barombong selaku pejabat pembuat akta tanah menerangkan bahwa Ada 1062 pendaftaran tanah di kecamatan barombong sejak 2012 hingga 2016 namun dari jumlah keseluruhan tidak ada satupun yang mendaftarkan tanahnya dengan mengatasnamakan tanah tersebut beralih hak karena mahar. Dari jumlah tersebut di atas masyarakat mendaftarkan tanahnya dengan dasar jual beli dan akta hibah.

Dari data tersebut menerangkan bahwa ada banyaknya pendaftaran tanah di kecamatan Barombong namun tak satupun mendaftarkan tanahnya dengan menggunakan keterangan mahar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah yang dijadikan mahar secara hukum tidak mempengaruhi kesahan perkawinannya namun dari segi kepastian hukum terhadap objek tanah masih belum efektif.

Olehnya itu, jika tanah yang bertatus sebagai mahar maka seharusnya di daftarkan secepatnya setelah akad nikah dilangsungkan. Hal ini dikarenakan tanah yang dijadikan sebagai mahar sering diterlantarkan sehingga mudah dikuasai oleh pihak lain.

Dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa seringnya komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara suami isteri terkait *sunrang* yang telah diberikan pada saat pernikahan seringkali menjadi masalah setelah pernikahan. dalam data memberikan gambaran bahwa sejak tahun 2012 sampai 2016 telah ada menikah di KUA Barombong menggunakan tanah sebagai mahar sebanyak 97 dari jumlah tersebut belum ada yang mendaftarkan pengalihan nama atas hak milik tanah kepada pihak istri terkecuali jika ada permasalahan dalam keluarganya.

Dalam tuturan Hutén Tahir hakim pengadilan agama sungguminasa Gowa menuturkan bahwa ada puluhan kasus tanah mahar yang dijadikan sebagai objek sengketa. Permasalahan tanah sengketa barulah di munculkan saat pernikahan keduanya mulai goyah saling cekcok. Dari perselisihan tersebut sehingga pihak istri menuntut agar tanah yang dijadikan mahar merupakan haknya, dengan peristiwa seperti inilah yang menjadikan munculnya sengketa.

Menjadi suatu asal muasal permasalahan Karena orang tua dan suami tidak pernah mengungkapkan akan tanah tersebut setelah pernikahan dalam situasi formil ataupun kekeluargaan karena kebanyakan orang tua menganggap *sunrang* tersebut hanya sebagai simbolik semata, sehingga sebagai orangtua mereka tidak memiliki kewajiban untuk menegaskannya secara formal, akibatnya pihak istri tidak memiliki hak untuk mengolah dan memilikinya.

Tanah yang dijadikan mahar seharusnya didaftarkan sedini mungkin saat pernikahan telah berlangsung agar kepastian hukum tanah yang menjadi hak istri dapat segera dimiliki secara mutlak. Tanpa harus menunggu adanya permasalahan dalam rumah tangga. sekaligus hal ini dapat memberikan suatu gambaran kepada masyarakat yang lainnya bahwa sebidang tanah yang dijadikan sebagai mahar memang benar adanya.

Munculnya permasalahan lain karena adanya faktor gensi, saat melangsungkan akad nikah maka disebutlah mahar dengan sebidang tanah yang luas sehingga menjadikan derajat keduanya naik dilingkungan sosialnya. Abdul

Hafis Hanafi imam desa tanmanyeleng menjelaskan bahwa adanya factor gensi di tengah masyarakat memberikan masalah dikemudian hari, karena ingin ditau bahwa banyak *sunrang* yang diberikan oleh pihak laki-laki sehingga pihak laki-laki tersebut menyebutkan *sunrangnya* dengan tanah yang luas dan dicatatlah dalam buku nikah, hasilnya dikemudian hari menjadi masalah karena pihak perempuan merasa berhak atas tanah tersebut namun ada klaim dari pihak keluarga yang lain yang menguasai tanah tersebut selama belum bersengketa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektifitas penggunaan tanah sebagai mahar dalam perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun tidak diatur di dalam undang-undang tersebut.namun pelaksanaannya dalam masyarakat cukup banyak, namun belum efektif.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi sehingga masyarakat barombong menjadikan tanah sebagai mahar. Diantaranya factor budaya, faktor keluarga, factor kemampuan finansial. Ketiga faktor tersebut menjadi pendorong sehingga tanah yang dijadikan sebagai mahar masiherus berlangsung dari tahun ketahun. Namun dari data yang ada bahwa meskipun tanah dapat dijadikan sebagai mahar namun tidak adanya masyarakat barombong yang mendaftarkan maharnya yang berupa sebidang tanah kepada Badan Pertanahan nasional mengakibatkan hak atas tanah tersebut hanya di akui secara *The facto* namun secara *The jure* masih belum karena beberapa alasan diantaranya muncul cemoohan terhadap sang istri karena dianggap rakus akan harta, padahal pada prinsipnya tanah yang dijadikan mahar memang hak mutlak sang istri.

Dengan adanya peluang terhadap benda apapun yang memiliki nilai atau berharga dapat di jadikan sebagai mahar semisal tanah. Seharusnya tanah yang dijadikan mahar tersebut lebih dipahamai kepada pihak suami maupun istri bahwa setelah dilakukannya akad nikah maka harus ada peralihan secepatnya pula untuk hak tanah tersebut.

Masyarakat Barombong khususnya jika menjadikan tanah sebagai mahar maka harus menyerahkan seutuhnya dalam artian setelah akad nikah pihak keluarga laki-laki masih bertanggung jawab untuk menguruskan pengalihan hak atas tanah kepada istri . bukan justru menjadikan tanah sebagai manipulasi gensi saat penyebutan mahar diacara akad nikah yang pada saat itu disaksikan kedua belah pihak keluarga. Hal ini dimungkinkan dihari yang akan datang tanah mahar justru menimbulkan sengketa keperdataan.

Bagi mahar tanah yang selama ini belum didaftarkan atau belum dialihkan hak milik kepada istri, agar sekiranya mendaftarkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelum munculnya pengklaiman hak oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, H., 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Abdurrahman, 1983. *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, Seri Hukum Agraria II. Bandung, Alumni.
- Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh, Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta, Prenada Media.
- Bagir Manan, 2004. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Boedi Harsono, 1961. *Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta, Djambatan.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara.
- Hilman Hadikusuma, H., 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung, Alumni.
- Hornby, A.S, E.V. Gatenby and H. Wakefield, 1972. *The Advanced Learner's Dictionary of Current*. New York, The English Language Book Society and Oxford University Press.
- Idris Ramulyo, M., 1985. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, Ind. Hild.
- John M. Echols, 2013. *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta, Gramedia.
- John Salindeho, 1993. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kamal Muchtar, 1987. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Mahmud Yunus, 1989. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta, Hidayah Karya.
- Moch. Anwar, H., 1984. *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang No. 1/74*. Bandung, Alma'arif.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung, Alumni.
- Muhammad Daud Ali, H., 2004. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2003. *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Parlindungan, A.P., 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.